



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 001b/A/SK/KP/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai serta untuk memperlancar kegiatan administrasi dan perkuliahan, maka perlu diangkat pegawai kontrak di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI KONTRAK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Kontrak Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai kontrak mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan unit kerja masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan keterampilannya;
- KETIGA : Pegawai kontrak tidak mempunyai hak untuk menuntut diangkat langsung menjadi PNS;
- KEEMPAT : Pegawai kontrak yang menunjukkan kinerja baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, maka yang bersangkutan apabila tenaganya masih diperlukan dapat diangkat kembali;
- KELIMA : Kepada Pegawai kontrak akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 4 Januari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 001b/A/SK/KP/I/2016


Tanggal : 4 Januari 2016

**DAFTAR NAMA PEGAWAI KONTRAK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

No	Nama	Jenjang Pendidikan	Penugasan
1	M. Nanda Idrika	D-3	ADM Jurusan
2	Milsya Jelita Putri	S-1	ADM Jurusan
3	Ellysa Dianvitasari	S-1	ADM Umum
4	Gesca Sonarita	S-1	Akademik
5	Retno Mayasari	S-1	Akademik
6	Slamet Riyanto	S-1	Akademik
7	Anisa Nurul Fadilla	D-3	BMN
8	Rizki Elinda Sary	S-1	Humas
9	Lisdiana	S-1	kemahasiswaan
10	Muhammad Arfahsyad	S-1	kemahasiswaan
11	Afrizal Vatikawa	S-1	Kepegawaian
12	Zaqi Ilman Jiwandono	S-1	Kepegawaian
13	Putri Dian Utami	D-3	Kerumahtangaan
14	Rika Rosmalasari	D-3	Kerumahtangaan
15	Indah Permata Astari	D-3	Keuangan
16	Trendy Edward	D-3	Keuangan
17	Apriadio Syawaludin Yusuf	S-1	Lab Fisika
18	Vera Prawestiana	S-1	Lab Fisika
19	Eko Purnama	S-1	Lab Geomatika
20	Soni Sasori	S-1	Lab Kimia
21	Yulistia Anggraini	S-1	Lab Kimia
22	Ahmad Muhajir	S-1	Lab Komputer
23	Frijan Masai	S-1	LPPM
24	Ayu Dwiny Octiari	S-1	Pengadaan
25	Febristiana Tri Asihningtyas	S-1	pengadaan
26	Heri Agus Ricardo	S-1	pengadaan
27	M. Aditya Pratama	S-1	pengadaan
28	Lilis Kurniawati	D-3	Perencanaan
29	Saputro Prayitno	S-1	Perencanaan
30	Vera Apri Dina Safitri	D-3	Perencanaan
31	M. Ridho Magribi	S-1	Programmer Web
32	Rozanah	D-3	Pustakawan
33	Heru Ruwandar	S-1	Sistem dan Jaringan
34	Edwin Manuara Hutapea	S-1	SPI

35	Andreas triyono	D-3	Teknisi Gedung
36	Pilihantoro	S-1	Teknisi Listrik
37	I Made Wirayasa	D-3	Tim Lahan
38	Miandri Sabli Pratama	S-1	Tim Lahan
39	Alawiyah	S-1	Tim Lahan
40	RA. Dina Nia Pratiwi	S-1	UPT Asrama
41	Sri Suryani	S-1	UPT Asrama
42	Vicka Tamaya	S-1	UPT Bahasa
43	Imelda Khairani	D-3	TU Pimpinan
44	Destriyadi	SMA	Pramukantor
45	Hendri Nofisa	SMA	Pramukantor
46	Oktarino Pratama Putra	SMA	Pramukantor
47	E Ogja Deswita Yossi P	SMA	Pramukantor

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 4 Januari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

